

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi karena legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Dowling dan Pfeffer, 1975). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan kedepan. Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai itu selaras hal tersebut dapat dikatakan sebagai legitimasi perusahaan, namun ketika ada perbedaan antara kedua sistem nilai yang dianut antara perusahaan dengan masyarakat, legitimasi perusahaan akan terancam (Deegan, et al., 2000). Jika terdapat perbedaan antara kedua sistem nilai yang dianut antara perusahaan dengan masyarakat maka perusahaan perlu mengevaluasi nilai sosialnya dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat (O'Donovan, 2002).

2.2 Shari'ah Enterprise Theory (SET)

Teori ini digunakan untuk memahami stakeholder perusahaan dalam perspektif agama islam. Teori ini menyatakan bahwa stakeholder perusahaan tidak hanya manusia dan alam disekitarnya, tetapi juga Tuhan. Tuhan adalah pusat pertanggungjawaban terakhir dari segala aktivitas di dunia (Triyuwono, 2007). Oleh karena itu, urgensi ISR dalam perspektif teori ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia atas semua yang telah diberikan oleh Tuhannya, agar kelak manusia dapat kembali pada Tuhannya dalam keadaan yang fitrah.

Manusia akan memikul tanggung jawab dari perbuatannya masing-masing di hari akhir sebagaimana yang disebutkan Al Quran dalam surat Al Israa (17:13-14): “Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu” (Khursid et al., 2014). Dalam Shari’ah Enterprise Theory ajaran/prinsip yang paling penting adalah Tuhan sebagai pencipta dan pemilik tunggal semua sumber daya yang ada di dunia. Sementara sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan adalah amanat Allah SWT. Menurut pandangan teori ini distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku untuk pelaku yang berhubungan secara langsung atau yang memberikan kontribusi untuk operasi perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan dan pemerintah tetapi juga kepada pihak lain yang tidak terkait langsung atau tidak memberikan kontribusi baik keuangan atau keahlian untuk perusahaan.

2.3 Bank Syariah

Bank islam merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau biasa juga disebut Bank Tanpa Bunga. Dengan kata lain, bank islam ialah bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pada dasarnya produk yang ada pada perbankan syariah sama dengan produk yang ada pada perbankan konvensional, yakni terdiri dari produk penghimpunan

dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), dan produk jasa (*fee based product*). Adapun yang membedakannya adalah bahwa pada produk yang ada di bank syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam Islam, yaitu unsur perjudian (*maisyir*), unsur ketidakpastian (*gharar*), unsur bunga (*riba*), unsur suap-menyuap (*rysiwah*), dan unsur bathil. Sebagai gantinya dapat diterapkan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut prinsip syariah ke dalam produk perbankan dimaksud.

2.4 Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan (Suwardjono, 2005). Pengungkapan ialah hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan, sedangkan pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media massa lain serta informasi diluar lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam definisi pengungkapan (Evan, 2003). Dalam interpretasi yang lebih luas, pengungkapan terkait dengan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan maupun informasi tambahan (*supplementary communication*) yang terdiri dari catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah tanggal pelaporan, analisis manajemen tentang operasi perusahaan dimasa yang mendatang, prakiraan keuangan dan operasi, serta informasi lainnya (Widiastuti, 2002).

Luasnya informasi yang dapat diperoleh akan sangat tergantung pada tingkat pengungkapan dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Nurul, 2012). Pengungkapan dapat dikaitkan dengan dua aspek, yakni data dan laporan keuangan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, tetapi apabila dikaitkan dengan laporan keuangan pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Asmuwarni, 2006).

Dalam ekonomi islam, akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar dan adil serta transparansi (Nurul, 2012). Akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT. Konsep dasar akuntabilitas islam percaya bahwa seluruh sumber daya yang tersedia untuk individu dalam bentuk kepercayaan. Oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan harus berisi informasi yang benar, akurat, dan tersedia bebas untuk pengguna laporan keuangan (Abu-Tapanjeh, 2009).

2.5 Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam

CSR dalam perspektif islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan memasukan norma-norma agama islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendaayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah (Suharto, 2010). CSR dalam perspektif Islam menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi. Pasar modal syariah diartikan BAPEPAM dan LK sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip dasar syariah di pasar modal bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Kegiatan di pasar modal syariah dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi muamalah. Menurut kaidah fikih yang terdapat dalam Fatwa DSN No: 40/DSN MUI/X/2003 yang berbunyi “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Menurut BAPEPAM dan LK, konsep inilah yang menjadi prinsip dasar pasar modal syariah di Indonesia.

Menurut islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung

unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati (Suharto, 2010). Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mahdhah. Rasulullah SAW bersabda, *“Memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai dari pada melakukan dua puluh kali haji dan pada setiap hajinya menginfakan ratusan ribu dirham dan dinar”*. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, *“Jika seorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan tujuh puluh kali thawaf di Baitullah.”*

Selain itu, pelaksanaan CSR dalam islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang (Yusanto dan Yunus, 2009:165-169). Allah Berfirman *“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...”* (QS. Al hasyr: 7). Praktik CSR dalam islam menekankan pada etika bisnis islami. Operasional perusahaan harus terbebas dari berbagai modus praktik korupsi (*fight against corruption*) dan memberi jaminan layanan maksimal sepanjang ranah operasionalnya, termasuk layanan terpercaya bagi setiap produknya (*provision and development of safe and reliable products*). Hal ini yang secara tegas tercantum dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman: *“... Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya,...”* (QS. al-A'raf ayat 85).

Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran islam. Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhamad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di

antara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif (lihat QS. Al Qamar: 49) dan dalam kondisi yang seimbang (QS. Al hadid:7). Sifat saling ketergantungan antara makhluk hidup adalah sebuah fitrah dari Allah SWT. Dari prinsip ini maka konsekuensinya adalah jika manusia merusak atau mengabaikan salah satu bagian dari ciptaan Allah SWT, maka alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan yang pada akhirnya juga akan merugikan manusia. Allah SWT berfirman: *“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar.”* (QS. Ar Rum:41).

2.6 Islamic Social Reporting

Islamic Social Reporting (ISR) menggunakan prinsip syariah sebagai landasannya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dalam pelaporan sosial perusahaan. *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Haniffa, 2002). Pada perbankan syariah Indonesia maupun Malaysia menggunakan standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebagai acuan dalam menyusun standar laporan keuangannya yang berisi kompilasi item-item standar CSR. Ringkasan isi dari *Islamic Social Reporting* berdasarkan pada lima tema, yaitu *Finance and Invesments theme, Product and Service theme, Employees theme, Society theme, dan Environment theme* (Haniffa, 2002). Kemudian dikembangkan lagi dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu *Corporate Governance theme* dengan 43 item pengungkapan (Othman, et.al, 2009). Tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indeks ISR yang berisi kompilasi item-item pengungkapan dengan menggunakan *content analysis method* yaitu dengan

memberikan tanda *checklist* pada tiap item yang mengungkapkan aktivitas sosial pada laporan tahunan bank syariah. Jika item tertentu diungkapkan maka akan mendapatkan skor “1”, dan jika tidak diungkapkan maka akan mendapat skor “0” (Wulandari, 2014). Pengungkapan ISR dapat diidentifikasi dengan kriteria berikut (Wike, 2017) :

Tabel 2.1 Kriteria Pengungkapan ISR

Interval	Kriteria
Index ≥ 10	Sangat Rendah
$10 < \text{Index} \leq 25$	Rendah
$25 < \text{Index} \leq 50$	Cukup
$50 < \text{Index} \leq 60$	Tinggi
Index > 60	Sangat Tinggi

Indeks ISR menurut AAOIFI terbagi menjadi enam kategori utama, yaitu :

- 1) Investasi dan Keuangan (*Finance And Investment Theme*)
 - a. Aktivitas Riba

Secara literatur riba adalah tambahan, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan (Sakti, 2007).
 - b. Gharar

Gharar adalah sifat memastikan adanya ketidakpastian yang dilarang dalam islam.
 - c. Zakat

Adanya pendistribusian zakat oleh pihak bank, baik itu dari nasabah maupun dari bank itu sendiri (Maali, Casson, dan Napier, 2006).
 - d. Kebijakan Atas Pembayaran Tertunda Penghapusan Hutang Tak Tertagih

Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh *insolvent clients*, perusahaan harus mencadangkan penghapusan bagi aktiva-aktiva produktif yang mungkin bermasalah (Othman et al, 2009).

e. *Current Value Balance Sheet (CVBS)*

Neraca menggunakan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet*). Nilai CVBS digunakan untuk mengatasi kelemahan dari *historical cost* yang kurang cocok dengan perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang (Nurhayati, dan Warsilah, 2009).

f. *Value Added Statement (VAS)*

Value Added Statement adalah berfungsi untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan (Harahap, 2008).

2) Produk dan Jasa (*Products And Services Theme*)

a. Green Product

Produk ramah lingkungan. Dalam konteks perbankan, bisnis hijau dipersepsikan dengan penyaluran kredit ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah kredit hijau (*green lending*). Kredit hijau dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitor yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat (Susanti, 2011).

b. Status Kehalalan Suatu Produk

Status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan Dewan Pengawas syariah untuk setiap produk dan jasa baru (Othman et al, 2009). Oleh karena itu, setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS (Wiroso, 2009). Persetujuan dari DPS penting bagi pemangku kepentingan muslim untuk mengetahui apakah produk bank syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang syariat.

c. Keamanan dan Kualitas Produk

Berupa penjelasan akurat terkait informasi produk seperti definisi setiap produk, akad yang melandasi produk tersebut, istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat sehingga dapat dipahami oleh pengguna informasi (Sofyani, 2011).

d. Pelayanan Atas Keluhan Konsumen

Pelayanan atas keluhan konsumen merupakan langkah perusahaan dalam menjaga kepercayaan nasabah kerna pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah.

3) Tenaga Kerja (*Employees Theme*)

a. Sifat Pekerjaan

Menjelaskan sifat pekerjaan, jam kerja per hari, cuti kesehatan, tahunan, dan kesejahteraan, dan gaji (Othman, Thani, 2010).

b. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Pendidikan dan pelatihan karyawan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan, mengembangkan dan membentuk pegawai dimana pegawai mempelajari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), kemampuan (*ability*) atau perilaku terhadap tujuan pribadi dan organisasi sehingga tercipta sumber daya insani yang berkualitas.

c. Kesetaraan Hak Antara Pria dan Wanita

Kesempatan yang sama, tidak memandang siapa dia, jika kerjanya baik maka dia dapat diterima dan bekerja di perusahaan tersebut (Sofyani, 2011).

d. Keterlibatan Karyawan

Keterlibatan karyawan dalam suatu pekerjaan. Misalnya : mengambil keputusan di perusahaan saham harus meminta pendapat dari pemegang saham yang lain (Sofyani, 2011).

e. Kesehatan dan Keselamatan Karyawan

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya perlindungan yang diajukan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya.

Bertujuan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat (Widodo, 2005).

f. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana karyawan melakukan pekerjaannya sehari-hari, lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja mencakup hubungan kerja yang terbentuk antar sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan fisik tempat pegawai bekerja (Sarwono, 2005).

g. Karyawan Dari Kelompok Khusus

Pekerjaan khusus lainnya kelompok tertentu (yaitu cacat, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba).

h. Melakukan Ibadah Bersama

Pejabat tinggi di perusahaan melaksanakan shalat berjamaah dengan manajer tingkat bawah dan menengah.

i. Mengizinkan Karyawan Muslim Sholat Wajib Pada Waktunya dan Puasa di Bulan Ramadhan Pada Hari Kerja

Karyawan muslim diperbolehkan untuk melakukan sholat wajib mereka selama waktu tertentu dan puasa selama bulan ramadhan pada hari kerja mereka.

j. Tempat beribadah yang memadai

Tempat yang layak untuk ibadah bagi karyawan.

4) Sosial (*Society Theme*)

a. Pemberian Donasi (Shadaqah)

Shadaqah adalah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non-materi (Firdaus, 2003).

- b. Wakaf
Wakaf diartikan sebagai penahanan atas hak milik atas materi benda (al-'ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa'ah (Firdaus, 2003).
- c. Pinjaman Untuk Kebajikan
Suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman, sifatnya tidak memberi keuntungan finansial.
- d. Sukarelawan Dari Kalangan Karyawan
Karyawan sukarelawan berkaitan dengan kegiatan sosial, ketika perusahaan tersebut melakukan kegiatan sosial maka secara otomatis karyawannya ikut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut (Sofyani, 2011).
- e. Pemberian Bantuan Kepada Pendidikan Disekolah
Dapat berupa bantuan beasiswa.
- f. Pemberdayaan Kerja
Lulusan kerja, misalnya dari D3, S1, S2, S3, atvau yang lainnya.
- g. Pengembangan Generasi Muda
Berkaitan dengan pengembangan generasi muda.
- h. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
Bantuan dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat kurang mampu.
- i. Pemberian Amal/Hadiah/Kegiatan Sosial
Aktivas sosial, misalnya bantuan bencana alam, penyaluran dana zakat, shadaqah, dan lain-lain.
- j. Menyokong Kesehatan Masyarakat, Proyek Rekreasi/Olahraga/Acara Budaya
Mensponsori acara/kegiatan kesehatan masyarakat, proyeksi olahraga, dan *event* budaya (Othman, dan Thani, 2010).

5) Lingkungan (*Environment*)

a. Konservasi Lingkungan Hidup

Upaya pelestarian lingkungan, tetapi memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan.

b. Tidak Membahayakan/Mengancam Keberlangsungan Hidup Fauna

Kehidupan di bumi merupakan sistem ketergantungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Oleh karena itu, kelestarian flora dan fauna merupakan hal yang harus diperhatikan demi kelangsungan hidup manusia. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah mendirikan cagar alam dan suaka margasatwa, melarang kegiatan perburuan liar, dan menggalakkan kegiatan penghijauan.

c. Tidak Membuat Polusi Lingkungan Hidup

Tidak melakukan pencemaran lingkungan.

d. Pendidikan Mengenai Lingkungan Hidup

Proses untuk membangun populasi manusia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan dan segala masalah yang berkaitan dengannya.

e. Produk Lingkungan

Hubungan produk terhadap lingkungan.

f. Audit Lingkungan

Evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, objektif serta periodik mengenai bagaimana suatu kinerja organisasi sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan untuk memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan serta pengkajian pemanfaatan kebijakan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.

g. Sistem/Kebijakan Manajemen Lingkungan

Sistem manajemen lingkungan adalah sistem manajemen yang berencana, menjadwalkan, menerapkan dan membantu kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan.

6) Tata Kelola Organisasi (*Corporate Governance Theme*)

a. Status Kepatuhan Syariah

Operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-undang dan prinsip syariah serta membuat penilaian tentang laporan kepatuhan tersebut yang diungkapkan oleh semua bank syariah dalam bentuk penerapan fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta etika perusahaan.

b. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan/pemegang saham.

c. Struktur Organisasi

Struktur direksi.

d. Kegiatan Yang Dilarang

Pernyataan kegiatan yang dilarang seperti praktek monopoli, penimbunan barang yang dibutuhkan, manipulasi harga, praktik bisnis penipuan, dan perjudian .

e. Kebijakan Anti Korupsi

Kebijakan anti korupsi.

Faktor penting yang menjadi dasar syariah dalam pembentukan *Islamic Social Reporting (ISR)* adalah Tauhid (Tuhan Yang Esa) dan tidak menyekutukan-Nya, menyerahkan segala urusan kepada Allah-lah kerajaan langit dan bumi (Al-Qur'an 57:5), dan kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan (Al-Qur'an 2:28). Hal tersebut mengarahkan pandangan seorang muslim untuk mau menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam berdasarkan dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Syariah menjadi dasar dalam aspek kehidupan seorang muslim dan sangat berpengaruh dalam kemakmuran seluruh umat (masyarakat).

Tujuan dari ISR yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat.

2. Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

2.7 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Sofyani, dkk. (2012)	<i>Islamic Social Reporting Index</i> sebagai model pengukuran kinerja sosial perbankan syariah (studi komparasi Indonesia Dan Malaysia) U.S.	Kinerja sosial <i>trainaverage</i> perbankan Islam di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Kinerja sosial perbankan Islam di Indonesia pada 2010 mengalami peningkatan yang signifikan, sekitar 10% dari tahun sebelumnya (2009). Sementara kinerja sosial pada perbankan islam di Malaysia adalah stabil karena tidak meningkat ataupun menurun
2	Gustani (2013)	Analisis tingkat pengungkapan kinerja sosial bank syariah berdasarkan <i>Islamic Social Reporting Index</i> (Indeks ISR)	Tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS di Indonesia masih kurang informatif tetapi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diantara lima BUS yang memiliki tingkat pengungkapan kinerja sosial tertinggi adalah BSM
3	Fahri Ali Ahzar dan Rina Trisnawati (2013)	Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada bank syariah di indonesia	Bank Mega Syariah dan BRI Syariah memperoleh skor tertinggi dalam pengungkapan tanggung jawab sosial dengan mencapai presentase masing-masing per tahun sebesar 50.68%, hasil terendah terdapat pada bank Bukopin Syariah dengan prosentase tiap tahunnya sebesar 45.21%. Sementara kegiatan

			tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia berfokus pada kegiatan sosial.
4	Nisrina Widayuni (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia	Profitabilitas memiliki pengaruh positif, <i>leverage</i> memiliki pengaruh <i>negative</i> . Sementara itu, rapat dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan
5	Junaidi (2015)	Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan <i>Islamic Social Reporting Index</i> .	Bahwa pengungkapan CSR bank syariah di Indonesia diukur menggunakan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> cukup baik dengan rata-rata 0.73
6	Eka Widiastuti dan M. Asmeldi Firman (2016)	Faktor Non Financial Dan <i>Islamic Social Reporting Disclosure</i> Perbankan Syariah Indonesia	Faktor-faktor nonfinancial yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat ISRD sebesar 16,339%, Variabel independen dalam penelitian menjelaskan tingkat ISRD sebesar 77,3%. Media Exposure pengaruh signifikan terhadap ISRD dan IG-score juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap ISRD
7	Riri Asriati, Permata Ulfah, dan	Analisis Perbandingan Komponen <i>Islamic</i>	Bahwa tingkat pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia lebih

	Christina Tri (2016)	<i>Social Reporting (ISR) Pada Bank Syariah Antara Negara Indonesia dan Malaysia</i>	rendah dibandingkan perbankan syariah di Malaysia
8	Mahardhika Kurniawati dan Rizal Yaya (2017)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Dan <i>Global Reporting Initiative Index</i>	Variabel ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dan dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES

Sumber : Olah data penulis, 2018

2.8 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Pengembangan Hipotesis

Tingkat pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di 41 negara, Indonesia dinilai memiliki tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 95% dan Malaysia 98% (The KPMG *Klynveld Piet Marwick Goerdeler*, 2013). Kemudian pada tahun 2015 KPMG *International Cooperative* melakukan survey yang sama, menilai bahwa Indonesia dan Malaysia masuk ke dalam kategori delapan negara dengan tingkat pengungkapan CSR tertinggi dalam *annual reports* yaitu keduanya mencapai angka 99% (www.kpmg.com). Belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik, padahal mereka memiliki kemampuan untuk menjalankannya, hal ini terlihat dari anggota yang bergabung dalam *Corporate Forum for Community Development* (CFCD) tahun 2014 baru sebanyak 253 perusahaan. Meskipun semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan CSR (www.bisnis.com). Begitupun di Malaysia, *Malaysian Accounting Standards Board* (MASB) menyatakan dalam Standard 1 bahwa perusahaan harus memberikan informasi tambahan seperti “pelaporan lingkungan” demi membantu user dalam membuat keputusan ekonomi, maka baik perusahaan syariah maupun non-syariah wajib memasukkan *Corporate Social Responsibility Reporting* dalam laporan tahunannya.

Belum diungkapkannya CSR di perbankan syariah dengan baik mungkin terjadi karena tidak adanya kerangka CSR khusus untuk bank syariah yang bisa memberikan tekanan langsung kepada mereka secara hukum baik di Indonesia maupun Malaysia. Pelaksanaan dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada setiap bank syariah belum tentu sama dan bisa saja berbeda. Begitu pula bank syariah yang beroperasi di wilayah yang berbeda-beda mungkin memiliki perbedaan dalam hal pelaksanaan dan pengungkapan *Islamic Social Reporting*, tergantung kepada kepentingan perusahaan dan pada hasil analisis cost and benefit yang sudah dilakukan. Perkembangan bank syariah di Malaysia mampu mengungguli perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi

oleh sejarah industri perbankan syariah di Malaysia yang telah lebih dulu berkembang jauh sebelum perbankan syariah di Indonesia, sehingga industri perbankan syariah di Malaysia dikatakan lebih mampu dan lebih paham dalam mengelola industri itu sendiri (Wulandari, 2014). Di Indonesia, wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan (ISR) di kalangan perbankan juga sudah cukup berkembang. Kepedulian sosial perbankan mulai tampak nyata. Perbankan syariah di Malaysia memiliki tingkat kinerja sosial yang lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sekitar 10% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2009. Sedangkan tingkat kinerja sosial pada perbankan syariah di Malaysia bisa dikatakan stabil karena tidak mengalami kenaikan maupun penurunan (Sofyani, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah **H1:** Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia dan perbankan syariah di Malaysia.